

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian hipotesis pada uji persial (uji t) variabel kesadaran (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($6,939 > 1,654$). Dan pemahaman wajib pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($3,478 > 1,654$). Kemudian kualitas pelayanan (X_3) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($7,057 > 1,654$). Dan pada uji simultan (uji F) variabel kesadaran, pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan memperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar ($59,475 > 2,670$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Wajib pajak yang telah patuh membayar pajak juga telah menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan Negara yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pribadi, sehingga timbul kesadaran pada wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut patuh membayar pajaknya. Wajib pajak dikatakan sadar akan pajak apabila mengerti dan mau

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, kemudian mengerti apabila membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan, dan pajak yang dibayarkan dapat menunjang pembangunan Negara, dan jika wajib pajak melakukan penundaan pembayaran pajak maka akan merugikan Negara dan membayar pajak seharusnya dilakukan dengan tepat waktu, dan kemudian wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan suka rela tanpa paksaan.

Pemahaman pajak semakin tinggi dengan adanya beberapa faktor misalnya pendidikan maupun sosialisasi tentang pajak oleh aparat pajak yang dilakukan di instansi-instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi perusahaan untuk menunjang pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Wajib pajak dikatakan paham akan kewajiban perpajakannya apabila dia memiliki penghasilan kemudian dengan suka rela wajib pajak tersebut mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, paham akan sanksi pajak apabila tidak membayar pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan, paham bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar, serta paham bahwa setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami kewajiban perpajakannya, apabila melakukan setiap kecurangan akan ada tindakan sanksi.

Memberikan pelayanan yang berkualitas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Pelayanan baik yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak dapat memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak, maka pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh kantor pelayanan pajak maupun Dirjen pajak. Mengenai perpajakan saat ini sistem perpajakan sudah berbasis

internet sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara umum kewajiban wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan perpajakannya sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada pengumpulan data, responden merupakan wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan perpajakannya, sehingga responden tidak merasa kesulitan dalam pengisian kuesioner yang telah diberikan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas kepada wajib pajak orang pribadi saja, sedangkan masih ada wajib pajak badan. Dan dalam penelitian ini hanya berasumsi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya kesadaran, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan, namun sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini seperti ketegasan sanksi pajak, audit perpajakan, penghasilan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan.

5.2.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan bagi peneliti selanjutnya, agar memperluas ruang lingkup sampel berdasarkan wajib pajak dan menambah variabel serta tingkat pendidikan agar dapat diketahui pengaruh tingkat perbedaan

pendidikan terhadap kualitas data serta menggunakan rentan waktu apakah penelitian konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Bagi kantor pelayanan pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak kantor pelayanan pajak Gresik Utara dan Kanwil DJP II Jawa Timur sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal yang menyangkut kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan yang ada di instansi perpajakan.